



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AJI YUDA SMARA Alias YUDA Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA Kelas II (tidak tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ERIK NOPRIYATNA Alias ERIK Bin ASENSOPIAN;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H., berdasarkan Penunjukan Majelis hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Crp tertanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 6 Juli 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 6 Juli 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*” sebagaimana yang didakwakan diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna putih dengan seberat seberat 0,22 gram.
 - 1 (satu) unit hp Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BD 4813 IA No.rangka :MH3S63190KJ575656 No.Mesin : G3E4E-1448120 beserta STNK an.Yudi Eka Saputra dengan nomor STNK 05529730

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr.yudi eka saputra melalui terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian.

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero)
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah an.Yudi Eka Saputra dengan Nomor BPKB : P-0359892.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman Erik Nopriatna Als.Erik Bin Aseng Sopian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Atas Kel.Pelabuhan Baru Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy yang merupakan anggota Polsek Curup mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 4813 IA warna merah membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy bersama anggota tim dari Polsek Curup lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menunggu di Bundaran Simpang Nangka lalu setelah menunggu 15 (lima) belas menit menunggu tidak lama kemudian lewat terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian yang membonceng terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah dengan kecepatan tinggi menuju Kota Curup lalu saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, sesampai didepan Counter HP di Pasar Atas Kel.Pelabuhan Baru para terdakwa berhenti namun keadaan mesin sepeda motor masih dalam keadaan hidup kemudian saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman sedangkan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah yang dikendarainya;

- Bahwa setelah itu terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dibawa oleh saksi ke depan counter hp untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa timah rokok warna putih dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press serta ditemukan 2 (dua) unit handphone didalam saku celana terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan barang bukti yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press diakui milik terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian kemudian saksi pun langsung menangkap terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian dirumahnya di Desa Kampung Baru Dusun I Kec.Selupu Rejang Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian memperoleh 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan masing-masing Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Hadis (DPO) yang rencananya akan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para terdakwa dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk di lakukan pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup Nomor : 233/10700.00/2020 tanggal 24 April 2020 barang bukti atas nama terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian jenis narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu no.urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 yang dibungkus plastik pres dalam kertas timah rokok warna putih dengan beras bersih 0,27 gram dan telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,22 gram.
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram.
- Berdasarkan surat dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor R-PP.01.02.99.992.04.20.1050 tanggal 29 April 2020 sesuai dengan SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN Nomor. 20.089.99.20.05.0124.K tanggal 29 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab.Rejang Lebong atau setidak-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.00 Wib, saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy yang merupakan anggota Polsek Curup mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol BD 4813 IA warna merah membawa Narkotika Golongan I jenis sabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy bersama anggota tim dari Polsek Curup lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menunggu di Bundaran Simpang Nangka lalu setelah menunggu 15 (lima) belas menit tidak lama kemudian lewat terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian yang membonceng terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah dengan kecepatan tinggi menuju Kota Curup lalu saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, sesampai didepan Counter HP di Pasar Atas Kel.Pelabuhan Baru para terdakwa berhenti namun keadaan mesin sepeda motor masih dalam keadaan hidup kemudian saksi Apriyandi Dwijaya Bin Sofian Junaidy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman sedangkan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah yang dikendarainya .
- Bahwa setelah itu terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dibawa oleh saksi ke depan counter hp untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa timah rokok warna putih dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press serta ditemukan 2 (dua) unit handphone didalam saku celana terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan barang bukti yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press diakui milik terdakwa Aji

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian yang rencananya akan digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di Desa Kampung Baru Dusun I Kec.Selupu Rejang tepatnya dirumah terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian.
 - Bahwa cara terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah serbuk sabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum suntik kemudian serbuk sabu mencair dalam kaca pirek lalu dihisap sedikit demi sedikit disedot dengan mulut lalu dihembuskan kembali dengan menggunakan mulut lalu meminum air putih kemudian terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian merasakan perasaan menjadi senang/gembira, badan terasa enak, pikiran tenang, badan tidak mudah capek dimana terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka riset/penelitian untuk ilmu pengetahuan melainkan hanya kemauan para terdakwa sendiri.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman No.Reg.Labor :5569 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUDI YANSYAH Alias RUDI Bin CIK AGUS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa AJI YUDA SMARA Als.YUDA Bin HERMAN dan ERIK NOPRIATNA Als.ERIK Bin ASENG SOPIAN;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi didepan counter HP tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi saat menggeledah para terdakwa;
 - Bahwa anggota polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa Aji Yuda Smara;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus kertas timah warna putih dalam genggam tangan kiri terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama seorang yang bernama Erik Nopriyatna Bin Aseng Sopian;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAHMAT REZA ALFIKRI Alias REZA Bin EFRIZAL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa AJI YUDA SMARA Als YUDA Bin HERMAN dan ERIK NOPRIATNA Als ERIK Bin ASENG SOPIAN;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi didepan counter HP tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi saat menggeledah para terdakwa;
- Bahwa anggota polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa Aji Yuda Smara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus kertas timah warna putih dalam genggam tangan kiri terdakwa Aji Yuda Smara Als.Yuda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama seorang yang bernama Erik Nopriyatna Bin Aseng Sopian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi APRIYANDI DWIJAYA Bin SOFIAN JUNAIDY dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Curup;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi DIAN ADEKO dan Anggota Polisi Lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap dan mengamankan terdakwa Aji Yuda Smara Alias Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik bin Aseng Sopian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota tim dari Polsek Curup menunggu di Bundaran Simpang Nangka;
- Bahwa setelah menunggu 15(lima belas) menit menunggu terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian yang membonceng terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman lewat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah;
- Bahwa setelah melihat para terdakwa lewat saksi langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, sesampai didepan Counter HP di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru;
- Bahwa pada saat para terdakwa berhenti saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman sedangkan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman ditemukan barang bukti berupa timah rokok warna putih yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa serta ditemukan 2 (dua) unit handphone didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press tersebut diakui milik terdakwa Aji Yuda Smara dan terdakwa Erik Nopriyatna;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa Aji Yuda Smara arang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erik Nopriyatna Bin Aseng Sopian dirumahnya di Desa Kampung Baru Dusun I Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa memperoleh 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Hadis (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan masing-masing Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 terdakwa Aji Yuda Smara dan terdakwa Erik Nopriyatna telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di Desa Kampung Baru Dusun I Kecamatan Selupu Rejang;
- Bahwa saksi menerangkan dimana cara para terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah serbuk sabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum suntik kemudian serbuk sabu mencair dalam kaca pirek lalu dihisap sedikit demi sedikit disedut dengan mulut dan dihembuskan kembali dengan menggunakan mulut lalu meminum air putih;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, para terdakwa merasakan perasaan menjandi senang/gembira, badan terasa enak, pikiran tenang, badan tidak mudah capek;
- Bahwa para terdakwa dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang melainkan hanya kemauan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DIAN ADEKO Bin M. NUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Curup;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak pidana Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap dan mengamankan terdakwa Aji Yuda Smara Alias Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik bin Aseng Sopian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota tim dari Polsek Curup menunggu di Bundaran Simpang Nangka;
- Bahwa setelah menunggu 15(lima belas) menit menunggu terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian yang membonceng terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman lewat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah;
- Bahwa setelah melihat para terdakwa lewat saksi langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, sesampai didepan Counter HP di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru;
- Bahwa pada saat para terdakwa berhenti saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman sedangkan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman ditemukan barang bukti berupa timah rokok warna putih yang berisi 4(empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa serta ditemukan 2(dua) unit handphone didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4(empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik press tersebut diakui milik terdakwa Aji Yuda Smara dan terdakwa Erik Nopriyatna;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa Aji Yuda Smara arang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erik Nopriyatna Bin Aseng Sopian dirumahnya di Desa Kampung Baru Dusun I Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa memperoleh 4(empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama Hadis (DPO) seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan masing-masing Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 terdakwa Aji Yuda Smara dan terdakwa Erik Nopriyatna telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di Desa Kampung Baru Dusun I Kecamatan Selupu Rejang;
- Bahwa saksi menerangkan dimana cara para terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah serbuk sabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah disiapkan lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah ada jarum suntik kemudian serbuk sabu mencair dalam kaca pirek lalu dihisap sedikit demi sedikit disedut dengan mulut dan dihembuskan kembali dengan menggunakan mulut lalu meminum air putih;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, para terdakwa merasakan perasaan menjandi senang/gembira, badan terasa enak, pikiran tenang, badan tidak mudah capek;
- Bahwa para terdakwa dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang melainkan hanya kemauan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aji Yuda Smara Alias Yuda Bin Herman:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020; sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Posek Curup;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa pergi ke warung milik terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian untuk makan gorengan karena bersebelahan dengan rumah terdakwa lalu terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian mengatakan "bocah, kalo sebelum tengah hari ke dusun kito" (ke kepala curup) lalu terdakwa bertanya "ambik berapa" dijawab terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian "ambik yang 250" dijawab terdakwa "aku dakdo duit" dan terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian berkata "duit aku ado, klo ndak minjam" dan dijawab terdakwa "jadi", lalu terdakwa bertanya lagi "jam berapa" dan terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian menjawab "tunggu bini aku datang ganti jago warung" dan terdakwa berkata "aku nunggu dirumah be: lalu terdakwa pulang kerumah menunggu kabar dari terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian;
- Bahwa setelah sampai dengan Desa Kepala Curup para terdakwa bertemu dengan Sdr. Hadis (DPO) lalu membeli 4(empat) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik pres lalu dibungkus lagi dengan kertas timah rokok seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipegang dengan cara digenggam oleh terdakwa ditangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian langsung pulang menuju Kota Curup dan pada saat berhenti di Counter Hp yang ada di Pasar Tengah Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah lalu tiba-tiba datang anggota Polsek Curup berpakaian preman menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dibungkus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pres dalam bungkus kertas timah rokok warna putih didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 2(dua) unit HP dalam kantong celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa Erik Nopriatna Als.Erik Bin Aseng Sopian berhasil melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha N-MAX nopol BD 4813 IA warna merah namun anggota Polsek Curup berhasil menangkap terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian dirumahnya di Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian mengakui bahwa 4(empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dalam bungkus kertas timah rokok warna putih adalah milik mereka berdua;
- Bahwa 4(empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dalam bungkus kertas timah rokok warna putih adalah untuk dikonsumsi berdua dengan terdakwa Erik Nopriatna Als Erik Bin Aseng Sopian.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merasakan perasaan menjadi senang/gembira, badan terasa enak, pikiran tenang, badan tidak mudah capek;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka riset/penelitian untuk ilmu pengetahuan melainkan hanya kemauan terdakwa sendiri;

Terdakwa Erik Nopriatna Alias Erik Bin Aseng Sopian :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa Desa Kampung Baru Dusun I Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong oleh anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I jenis Sabu jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dalam bungkus kertas timah rokok warna putih adalah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi berdua dengan terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama dengan terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman di rumah terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman Dusun I Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika lebih kurang 1(satu) tahun;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika tersebut terdakwa merasakan perasaan menjadi senang/gembira, badan terasa enak, pikiran tenang, badan tidak mudah capek;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka riset/penelitian untuk ilmu pengetahuan melainkan hanya kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4(empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna putih dengan seberat seberat 0,22 gram.
- 1(satu) unit hp Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BD 4813 IA Nomor rangka : MH3S63190KJ575656 Nomor Mesin : G3E4E-1448120 beserta STNK an.Yudi Eka Saputra dengan nomor STNK 05529730
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah an. Yudi Eka Saputra dengan Nomor BPKB : P-0359892;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor. 20.089.99.20.05.0124.K tanggal 29 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 233/10700.00/2020 tanggal 24 April 2020 barang bukti atas nama terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian jenis narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu no.urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 yang dibungkus plastik pres dalam kertas timah rokok warna putih dengan berat bersih 0,27 gram dan telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,22 gram dan Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman No.Reg.Labor :5569 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020 dan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut berada digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1(Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HERMAN seharga Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. HERMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1(Satu) paket kecil Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor. 20.089.99.20.05.0124.K tanggal 29 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 233/10700.00/2020 tanggal 24 April 2020 barang bukti atas nama terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian jenis narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 4(empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu no.urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 yang dibungkus plastik pres dalam kertas timah rokok warna putih dengan berat bersih 0,27 gram dan telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,22 gram dan Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman No.Reg.Labor :5569 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa AJI YUDA SMARA Alias YUDA Bin HERMAN dan terdakwa ERIK NOPRIYATNA Alias ERIK Bin ASENSOPIAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 12.30 Wib di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut berada digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1(Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HERMAN seharga Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. HERMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor. 20.089.99.20.05.0124.K tanggal 29 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 233/10700.00/2020 tanggal 24 April 2020 barang bukti atas nama terdakwa Aji Yuda Smara Als Yuda Bin Herman dan terdakwa Erik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian jenis narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu no.urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 yang dibungkus plastik pres dalam kertas timah rokok warna putih dengan berat bersih 0,27 gram dan telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,22 gram dan Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Aji Yuda Smara Als.Yuda Bin Herman No.Reg.Labor :5569 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba terdakwa an. Erik Nopriyatna Als.Erik Bin Aseng Sopian No.Reg.Labor :9568 jenis pemeriksaan Metamphetamine **dengan hasil Positif** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK Nip.19780414 2006042015 pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu tidaklah atas izin dari yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna putih dengan seberat seberat 0,22 gram;
- 1 (satu) unit hp Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan tidak bernilai ekonomis lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BD 4813 IA No.rangka :MH3S63190KJ575656 No.Mesin : G3E4E-1448120 beserta STNK an. Yudi Eka Saputra dengan nomor STNK 05529730

Oleh karena barang bukti tersebut milik Sdr. Yudi Eka Saputra maka patutlah dikembalikan kepada Sdr. Yudi Eka Saputra melalui terdakwa Erik Nopriyatna Alias Erik Bin Aseng Sopian;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Yamah N-MAX warna merah an.Yudi Eka Saputra dengan Nomor BPKB : P-0359892.

Oleh karena barang bukti tersebut dilampikan dalam berkas perkara maka patutlah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI YUDA SMARA Alias YUDA Bin HERMAN dan terdakwa ERIK NOPRIYATNA Alias ERIK Bin ASENSOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna putih dengan seberat seberat 0,22 gram;
 - 1 (satu) unit hp Asus warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Nokia warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BD 4813
IA No.rangka :MH3S63190KJ575656 No.Mesin : G3E4E-1448120
beserta STNK an. Yudi Eka Saputra dengan nomor STNK 05529730

Dikembalikan kepada Sdr. Yudi Eka Saputra melalui terdakwa Erik Nopriyatna Alias Erik Bin Aseng Sopian;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Yamah N-MAX warna merah an.Yudi Eka Saputra dengan Nomor BPKB : P-0359892.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa Tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan NUR IHSAN SAHABUDDIN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U NAINGGOLAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)